

**KEDUDUKAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN YANG TIDAK
DICANTUMKAN DALAM AMAR PUTUSAN PERCERAIAN**

(Studi Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit)

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD MUZAKI

NIM. 210201110053



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**KEDUDUKAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN YANG TIDAK
DICANTUMKAN DALAM AMAR PUTUSAN PERCERAIAN**

(Studi Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit)

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD MUZAKI

NIM. 210201110053



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KEDUDUKAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN YANG TIDAK DICANTUMKAN DALAM AMAR PUTUSAN PERCERAIAN

(Studi Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penelitian karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal hukum.

Malang, 22 Mei 2025
Peneliti,



Muhammad Muzaki
NIM. 210201110053

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudara Muhammad Muzaki, NIM. 210201110053, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


KEDUDUKAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN YANG TIDAK

DICANTUMKAN DALAM AMAR PUTUSAN PERCERAIAN

(Studi Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi,
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 22 Mei 2025
Dosen Pembimbing,



Risma Nur Arifah, S.Hr., M.H.
NIP. 198408302019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Muzaki
NIM : 210201110053
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Risma Nur Arifah, S.HI, M.HI.
Judul Skripsi : Kedudukan Kesepakatan Perdamaian yang tidak dicantumkan dalam
Amar Putusan Perceraian (Studi Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	10 Desember 2024	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	25 Desember 2024	Perbaikan Judul Skripsi	
3.	14 Januari 2025	Perbaikan Judul dan Rumusan Masalah	
4.	4 Februari 2025	Perbaikan Proposal Skripsi	
5.	7 Februari 2025	ACC Sempro	
6.	6 Mei 2025	Konsultasi Bab 1-3	
7.	14 Mei 2025	Revisi Bab 1-3	
8.	22 Mei 2025	Konsultasi Bab 4 dan Abstrak	
9.	23 Mei 2025	Revisi Abstrak	
10.	26 Mei 2025	ACC Skripsi	

Malang, 22 Mei 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara **Muhammad Muzaki**, NIM: 210201110053, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**KEDUDUKAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN YANG TIDAK
DICANTUMKAN DALAM AMAR PUTUSAN PERCERAIAN
(Studi Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025, Dengan Penguji:

1. Abdul Haris, M.HI.


NIP. 198806092019031006



Ketua Penguji

2. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.

NIP. 198408302019032010



Sekretaris Penguji

3. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.


NIP. 196009101989032001




Penguji Utama

Malang, 19 Juni 2025

Dekan,




Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ
غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعَرَّضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

حَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S An-Nisa' Ayat 135)¹

¹ Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Jabal, 2010, 135.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji kami panjatkan *kehadirat* Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan, ketakwaan dan kesempatan dalam mencari ilmu di tingkatan perguruan tinggi. Sehingga terciptalah penelitian yang berjudul **“Kedudukan Kesepakatan Perdamaian yang tidak Dicantumkan dalam Amar Putusan Perceraian (Studi Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit)”** terselesaikan dengan baik.

Shalawat beserta salam tercurahkan kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad SAW. Yang telah memberi tauladan yang sangat baik bagi umatnya, serta yang telah memberikan keadilan dalam berkepemimpinan dan kehakiman dalam menegakan hukum. Sehingga merubah *umat* dari zaman *kejahilan* hingga zaman terang-benerang yaitu *Ad-dinul Islam*, dengan bertujuan untuk mencapai *ridho* dan karunia Allah SWT.

Dengan kerendahan hati terhadap segala bimbingan, dukungan, bantuan, arahan, didikan serta *Do'a* yang telah diberikan. Peneliti menyampaikan banyak terimakasih sebesar- besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H. selaku Dosen pembimbing peneliti yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan arahan dalam penelitian skripsi ini sehingga terselesaikan dengan baik.
5. Ahsin Dinal Mustafa, M.H. selaku Dosen Wali peneliti selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen dan Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Guru-Guru peneliti dari mulai belajar membaca hingga sampai di titik ini yang sekarang berusaha menyelesaikan tugas akhir pada program S-1 dalam meraih gelar sarjana hukum pada tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Terkhususnya peneliti persembahkan kepada kedua orang tua tersayang Alm. Sumari dan Almh. Pasirah yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh yang kuasa pada saat penelitian skripsi ini berlangsung sebelum melihat peneliti menggunakan toga yang mereka impikan. Terimakasih atas doa dan curahan kasih sayang yang tak terhingga sampai akhirnya peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga ini bisa membuat kedua almarhum Bahagia dan bangga melihat anak bungsunya ini di surganya Allah SWT, Aamiin.

9. Adik saya Muhammad Attaufiqi, yang telah mendukung dan mendoakan Peneliti.
10. Sahabat peneliti di bangku perkuliahan yang selalu kebersamai selama empat tahun ini adalah Munir, Azzam, Dahril, Raya, Sofyan, Vikri, Raja, Hifzhul, Hilman dan Syafril. Selain itu, peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di Ma'had Sunan Ampel Al-Aly, teman-teman Arsenio, teman-teman Orang Beriman, serta teman-teman di rumah yang telah menjadi keluarga yang baik bagi peneliti, meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT memberikan berkah dan anugrahNya kepada yang telah peneliti tulis diatas, peneliti menyadari masih banyak dan kurangnya dalam penelitian ini, peneliti berharap kedepannya bisa diberikan saran dan kritik agar lebih baik lagi dan semoga bisa memberikan manfaat dan bisa menjadi referensi untuk kedepannya.

Malang, 22 Mei 2025
Peneliti,

Muhammad Muzaki
NIM. 210201110053

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengubahan aksara Arab ke aksara Indonesia (Latin), bukan penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yang termasuk dalam kategori ini adalah, khusus nama Arab dari bangsa negara Arabia, sedangkan nama Arab dari bangsa Arabia ditulis sesuai ejaan bahasa negara tersebut, atau biasa dikenal dengan referensi dimana Tuliskan pada suatu buku menjadi rujukan. baik dalam Tuliskan judul buku, pada catatan kaki maupun daftar pustaka selalu menggunakan susunan transliterasi.

terdapat banyak pilihan dan ketentuan dalam transkripsi yang dapat digunakan saat menulis artikel ilmiah, baik dalam standar nasional maupun internasional. yang Istilah hal tersebut secara khusus digunakan oleh beberapa penerbit. Adapun transkrip yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, khusus transkripsi berdasarkan Keputusan Umum (SKB) Menteri Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari. 1998, Nomor 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tercantum berdasarkan dalam Pedoman Transliterasi Arab (Arabic Transliteration Manual), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Fonem konsonan arab dalam sistem penelitian arab dilambangkan dengan huruf, dalam transkripsi ini ada yang dilambangkan dengan huruf dan ada pula yang dilambangkan dengan tanda, dan ada pula huruf yang dilambangkan secara bersamaan dengan huruf lainnya hingga dengan tanda atau lambang.

Berikut adalah daftar huruf arab dan transliterasinya dalam huruf latin

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) biasa dilambangkan dengan alif, bila di awal kata tidak diberi tanda bila ditranskripsikan dengan bunyi vokal, namun bila di tengah atau di akhir kata maka ditandai dengan koma di atas (‘).

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal bahasa Arab, dan vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
اَ = Fathah	Ā	قَالَ = Dibaca Qola
اِ = Kasrah	Ī	قِيلَ = Dibaca Qila
اُ = Dhamah	Ū	دُونُ = Dibaca Duna

Khusus dalam membaca *ya' nisbat* tidak boleh diganti dengan "i", tetapi selalu ditulis dengan "iy" untuk mendeskripsikan *ya' nisbat* di akhir. Begitu pula untuk bunyi diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut ini:

Diftong	Contoh
Aw = و	قَوْلٌ = Qawlun
Ay = ي	خَيْرٌ = Khayrun

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ اِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ = māta

رَمَى = ramā

قِيلَ = qīla

يَمُوتُ = yamūtu

D. Ta' Marbūthah (ة)

Ta' marbūthah (ة) ditransliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat *sukun*, maka transliterasinya adalah (h).

Apabila pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Arab	Bunyinya
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-athfāl
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	al-madīnah al-fadīlah
الْحِكْمَةُ	al-ḥikmah

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh;

رَبَّنَا = Rabbanā

نَجَّيْنَا = Najjainā

الْحَقُّ = Al-Haqq

الْحَجُّ = Al-Hajj

نُعِمْ = Nu''ima

عَدُوُّ = 'Aduwwu

Jika huruf **ي** bertasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh

huruf berharakat kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ = 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ = 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistematika penelitian bahasa arab dilambangkan dengan huruf khususnya (ال), namun dalam transliterasi

ini dibedakan menjadi kata sandang yang diikuti huruf *Syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*.

1. Kata Sandang Yang Diikuti Huruf *Syamsiyyah*

Yaitu kata sandang yang diikuti huruf *Syamsiyyah* ditransliterasi menurut bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang terletak tepat setelah kata sandang tersebut.

2. Kata Sandang Yang Diikuti Huruf *Qamariyyah*

Yaitu Kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*, ditranskrip menurut kaidah yang telah ditetapkan sebelumnya dan menurut pengucapannya. Baik yang diikuti huruf *Syamsiyyah* maupun huruf *Qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata berikutnya dan dihubungkan dengan tanda hubung.

Berikut ini adalah contohnya:

Kata sandang	Arab	Bunyinya
Dengan Diikuti Huruf <i>Syamsiyyah</i>	الشَّمْسُ	<i>al-syams</i> (bukan <i>asy-syams</i>)
	الزَّلْزَلَةُ	<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
Dengan Diikuti Huruf <i>Qamariyyah</i>	الفَلْسَفَةُ	<i>al-falsafah</i>
	الْبِلَادُ	<i>al-bilādu</i>

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda kutip (‘) atau dengan istilah *apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku pada *hamzah* yang terletak

di tengah dan akhir kalimat. Apabila letaknya di awal kalimat, maka *hamzah* tidak dilambangkan, karena dalam aksara Arab adalah *alif*.

Berikut ini adalah contohnya:

Arab	Bunyinya
تَأْمُرُونَ	Ta'muruna
النَّوْءُ	Al-nau'
شَيْءٌ	Sya'un
أَمْرٌ	Umirtu

H. Penelitian Penelitian Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. *Lafadz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ = *Dinullah*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz aljalālah* ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ = *Hum fii rahmatillah*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl,

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata,
mubārakan*

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān,

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs, Abū Naṣr al-Farābī,

Al-Gazālī,

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
ملخص	xxiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Pendekatan penelitian.....	8
3. Bahan Hukum	9
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	10
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	11
G. Penelitian Terdahulu.....	12
H. Sistematika Penelitian	20

TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum tentang Mediasi.....	22
B. Macam-macam Mediasi	28
BAB III.....	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Kedudukan Kesepakatan Perdamaian dalam Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.....	39
B. Akibat hukum tidak dicantumkannya kesepakatan perdamaian dalam amar putusan.....	49
BAB IV	63
PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
Daftar Pustaka.....	65
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 3.1 Perbandingan antara Ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan Praktik dalam Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit.....	47

ABSTRAK

Muhammad Muzaki 210201110053, “**Kedudukan Kesepakatan Perdamaian yang tidak dicantumkan dalam Amar Putusan Perceraian (Studi Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit)**”, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.

Kata kunci: Kesepakatan Perdamaian Sebagian, Amar Putusan Perceraian, Ketidakpastian Hukum

Kesepakatan Perdamaian Sebagian merupakan kesepakatan antara pihak penggugat dan sebagian atau seluruh pihak tergugat mengenai sebagian objek perkara dalam proses mediasi. Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, hakim pemeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan. Namun, tidak dicantumkannya kesepakatan perdamaian dalam amar putusan perceraian menimbulkan ketidakpastian hukum, seperti yang terjadi pada Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Sit, tercatat bahwa mediasi dinyatakan berhasil sebagian. Akan tetapi, tidak ada pencantuman isi kesepakatan mediasi tersebut dalam pertimbangan maupun amar putusan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena kesepakatan yang seharusnya memiliki kekuatan mengikat menjadi tidak dapat dieksekusi secara hukum, dan berpotensi menimbulkan sengketa baru di kemudian hari.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan kesepakatan perdamaian menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 dan akibat hukum tidak dicantumkannya kesepakatan tersebut dalam amar putusan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan *case approach* dan *statute approach*, di mana studi kasus dilakukan Pada Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit, sedangkan analisis normatif merujuk pada ketentuan hukum yang relevan, khususnya PERMA No. 1 Tahun 2016, serta teori-teori hukum yang berkaitan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi merupakan bagian integral dari proses peradilan dengan kewajiban hakim untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian dalam amar putusan sesuai Pasal 30 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini menimbulkan cacat formil berupa pelanggaran prosedur hukum yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan melemahkan kekuatan eksekutorial kesepakatan. Hal ini mencerminkan ketidaksesuaian antara norma hukum (*das sollen*) dengan realita praktik peradilan (*das sein*), sehingga merugikan para pihak yang telah bersepakat. Berdasarkan teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch, Sudikno Mertokusumo, dan Van Apeldoorn, kepastian hukum adalah fondasi utama dalam sistem hukum yang ideal guna menjamin keadilan dan perlindungan hak-hak individu. Kepastian hukum mencakup kejelasan aturan, penerapan, serta konsistensi praktik hukum sehari-hari. Oleh karena itu, pencantuman kesepakatan perdamaian dalam amar putusan sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak yang optimal bagi para pihak.

ABSTRACT

Muhammad Muzaki 210201110053, "*The Position of the Peace Agreement Not Included in the Divorce Decree (Study of Decision No. 770/Pdt.G/2024/PA. Sit)*", Thesis, Islamic Family Law Study Program, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.

Keywords: *Partial Peace Deal, Divorce Decree, Legal Uncertainty*

Partial Peace Agreement is an agreement between the plaintiff and part or all of the defendant regarding part or all of the object of the case in the mediation process. In the event that mediation reaches a partial agreement on the object of the case or a lawsuit, the examining judge of the case is obliged to include the partial peace agreement in the consideration and summary of the verdict. However, the non-inclusion of a peace agreement in the divorce decree creates legal uncertainty, as happened in Decision Number 770/Pdt.G/2024/PA. Sit, it was recorded that the mediation was declared partially successful. However, there is no inclusion of the content of the mediation agreement in the consideration or verdict. This creates legal uncertainty because agreements that should have binding force become legally unenforceable, and potentially lead to new disputes in the future.

This study aims to analyze the position of the peace agreement according to Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 and the legal consequences of not including the agreement in the ruling. The method used is normative juridical with a case approach and statute approach, where a case study is carried out in Decision No. 770/Pdt.G/2024/PA. Sit, while normative analysis refers to relevant legal provisions, especially PERMA No. 1 of 2016, as well as related legal theories.

*The results of the study show that mediation is an integral part of the judicial process with the obligation of judges to include a partial peace agreement in the verdict in accordance with Article 30 paragraph (3) of PERMA No. 1 of 2016. Non-compliance with this provision creates a formal defect in the form of a violation of legal procedures that has an impact on legal uncertainty and weakens the executory power of the agreement. This reflects the incompatibility between legal norms (*das sollen*) and the reality of judicial practice (*das sein*), thus harming the parties who have agreed. Based on the theory of legal certainty from Gustav Radbruch, Sudikno Mertokusumo, and Van Apeldoorn, legal certainty is the main foundation in an ideal legal system to ensure justice and protection of individual rights. Legal certainty includes clarity of rules, application, and consistency of daily legal practice. Therefore, the inclusion of a peace agreement in the verdict is very important to provide legal certainty and optimal protection of rights for the parties.*

ملخص

محمد مزكي ٢٠١١.٠٥٣، "موقف اتفاقية الصلح التي لم تُدرج في منطوق حكم الطلاق (دراسة حكم رقم ٧٧٠/مدني/٢٠٢٤/المحكمة الشرعية في سبت)"، اطروحه. الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. مولانا مالك إبراهيم جامعة الدولة الإسلامية، مالانغ.

المشرفة: رسما نور عريفة، مرحبا، م.ح

الكلمات المفتاحية: اتفاق سلام جزئي، مرسوم طلاق، عدم يقين قانوني.

اتفاق السلام الجزئي هو اتفاق بين المدعي وجزء أو كل المدعى عليه فيما يتعلق بجزء أو كل موضوع القضية في عملية الوساطة. في حالة توصل الوساطة إلى اتفاق جزئي على موضوع القضية أو الدعوى، يلتزم قاضي التحقيق في القضية بإدراج اتفاق السلام الجزئي في النظر في الحكم وملخصه. ومع ذلك، فإن عدم إدراج اتفاق سلام في مرسوم الطلاق يخلق حالة من عدم اليقين القانوني، كما حدث في القرار رقم 770/Pdt.G/2024/PA.Sit. جلس، تم تسجيل أن الوساطة قد أعلنت نجاحا جزئيا. ومع ذلك، لا يوجد إدراج لمحتوى اتفاق الوساطة في الاعتبار أو الحكم. هذا يخلق حالة من عدم اليقين القانوني لأن الاتفاقيات التي يجب أن يكون لها قوة ملزمة تصبح غير قابلة للتنفيذ قانونا، وربما تؤدي إلى نزاعات جديدة في المستقبل.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل موقف اتفاق السلام وفقا لنظام المحكمة العليا رقم 1 لسنة 2016 والآثار القانونية لعدم إدراج الاتفاق في الحكم. الطريقة المستخدمة هي معيارية قانونية مع نهج الحالة والنهج الأساسي، حيث يتم إجراء دراسة حالة في القرار رقم 770/Pdt.G/2024/PA.Sit. الجلوس، بينما يشير التحليل المعياري إلى الأحكام القانونية ذات الصلة، وخاصة PERMA رقم 1 لعام 2016، بالإضافة إلى النظريات القانونية ذات الصلة.

وتظهر نتائج الدراسة أن الوساطة جزء لا يتجزأ من العملية القضائية مع التزام القضاة بإدراج اتفاق سلام جزئي في الحكم وفقا للمادة 30 الفقرة (3) من قانون العقوبة رقم 1 لسنة 2016. يؤدي عدم الامتثال لهذا الحكم إلى حدوث عيب شكلي في شكل انتهاك للإجراءات القانونية يؤثر على عدم اليقين القانوني ويضعف السلطة التنفيذية للاتفاق. وهذا يعكس عدم التوافق بين القواعد القانونية وواقع الممارسة القضائية، مما يضر بالأطراف التي اتفقت على ذلك. استنادا إلى نظرية اليقين القانوني من غوستاف رادبروخ وسوديكو ميرتوكوسومو وفان أبلدورن، فإن اليقين القانوني هو الأساس الرئيسي في نظام قانوني مثالي لضمان العدالة وحماية الحقوق الفردية. يشمل اليقين القانوني وضوح القواعد والتطبيق واتساق الممارسة القانونية اليومية. لذلك، فإن إدراج اتفاق سلام في الحكم مهم جدا لتوفير اليقين القانوني والحماية المثلى للحقوق للأطراف.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) yang dilakukan melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan para pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memiliki kewenangan memutus. Dalam konteks peradilan, mediasi bertujuan menciptakan penyelesaian yang cepat, adil, dan biaya ringan, serta mempertahankan hubungan baik antar pihak yang bersengketa.²

Hal ini ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, dan terakhir menjadi Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 58 UU No. 48 Tahun 2009 tersebut disebutkan bahwa Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.³

Dalam hukum acara perdata, mediasi telah menjadi bagian integral dari proses peradilan. Pasal 130 HIR/154 RBG mewajibkan hakim untuk

² Supandi, *Hukum Acara Perdata: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). 43.

³ Pasal 58 UU No. 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

mendamaikan para pihak sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai.⁴ Untuk memperkuat pelaksanaan mediasi di pengadilan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) secara berurutan, yaitu PERMA No. 2 Tahun 2003, PERMA No. 1 Tahun 2008, dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berlaku saat ini. PERMA No. 1 Tahun 2016 ini secara khusus mengatur mekanisme mediasi secara lebih komprehensif, termasuk pengaturan mengenai hasil kesepakatan perdamaian sebagian yang tercapai selama proses mediasi.⁵

Ketentuan mengenai kesepakatan perdamaian sebagian diatur dalam Pasal 30 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa "*Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.*"⁶ Terdapat Frasa "*wajib memuat*" dalam ketentuan ini memberikan penegasan bahwa kesepakatan perdamaian sebagian, apabila berhasil dicapai melalui mediasi, seyogianya dituangkan dalam pertimbangan dan amar putusan oleh hakim pemeriksa perkara. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan hukum atas hasil kesepakatan para pihak, sekaligus memastikan bahwa hasil mediasi tersebut dapat memperoleh kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dilaksanakan.

⁴ ISMAIL RUMADAN, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, 2017). 43.

⁵ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁶ Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Namun dalam praktik, pelaksanaan ketentuan hukum terkadang belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Masih ditemukan perbedaan antara aturan hukum yang ideal (*das sollen*) dan kenyataan di lapangan (*das sein*), yang menimbulkan persoalan dalam penerapan hukum acara perdata. Salah satu contoh terdapat pada Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit, di mana dalam laporan mediasi disebutkan bahwa para pihak telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian. Akan tetapi, kesepakatan tersebut belum tercantum dalam bagian pertimbangan maupun amar putusan. Padahal, merujuk pada ketentuan Pasal 30 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016, pencantuman hasil mediasi yang bersifat sebagian merupakan bagian dari prosedur yang seyogianya dilakukan dalam penyusunan putusan pengadilan.⁷

Tidak dicantumkannya hasil kesepakatan perdamaian sebagian ke dalam amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 menjadi isu penting dalam konteks hukum acara perdata. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukum dari kesepakatan tersebut, khususnya dalam perkara perceraian yang seringkali berkaitan dengan pemenuhan hak-hak istri dan anak. Ketika kesepakatan tidak dinyatakan secara eksplisit dalam putusan, timbul ketidakpastian hukum bagi para pihak, terutama dalam hal pelaksanaan kesepakatan tersebut. Padahal, jaminan atas kepastian hukum yang adil merupakan bagian dari hak

⁷ Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit (Pengadilan Agama Situbondo, 2024), hlm. 3–5.

konstitusional setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.⁸

Berkaitan dengan hukum acara perdata (formil) pencantuman kesepakatan perdamaian dalam amar putusan merupakan syarat administratif yang perlu dipenuhi. Jika kesepakatan tersebut tidak dicantumkan, hal ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum tertentu, khususnya terhadap kepastian dan perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat.⁹ Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana kedudukan kesepakatan perdamaian dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016, serta apa saja akibat hukum yang timbul apabila kesepakatan tersebut tidak dimuat dalam amar putusan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tentang keberhasilan dan hambatan mediasi, namun belum ada yang secara khusus mengangkat isu kesepakatan perdamaian sebagian yang tidak dicantumkan dalam amar putusan. Misalnya, penelitian Akma Qamariah Lubis dkk. (2023) di Pengadilan Agama Binjai membahas faktor keberhasilan mediasi dalam perkara cerai talak.¹⁰ Septian Eka Putra dan Meria Utama (2021) menganalisis faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Palembang.¹¹ Sedangkan Maria Rosalina (2021) membandingkan pelaksanaan mediasi antara PERMA No. 1 Tahun 2016 dan PERMA No. 3 Tahun 2022.

⁸ Pasal 28D ayat (1). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), 174

¹⁰ Akma Qamariah Lubis et al., "Faktor Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Binjai," *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (2023): 45–55.

¹¹ Septian Eka Putra dan Meria Utama, "Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Palembang," *Jurnal Penelitian Hukum* 10, no. 2 (2021): 77–86.

Namun tidak satu pun dari penelitian tersebut menyinggung persoalan administratif terkait pencantuman kesepakatan perdamaian dalam pertimbangan dan amar putusan.¹²

Dengan demikian, fokus penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dan memiliki kebaruan (*novelty*) karena mengangkat aspek hukum acara secara formil, khususnya berkaitan dengan administrasi peradilan (*administrasi yustisial*) dalam pencantuman hasil mediasi ke dalam putusan pengadilan.¹³ Studi kasus yang digunakan, yakni pada Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit, menjadi salah satu contoh dalam melihat adanya potensi ketidaksesuaian antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Hal ini menjadi pijakan awal dalam mengkaji problematika administratif dalam praktik peradilan agama.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan hukum acara perdata, khususnya terkait kedudukan kesepakatan perdamaian dalam amar putusan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan yang bersifat konstruktif bagi Mahkamah Agung dan para hakim dalam menyempurnakan pelaksanaan mediasi di pengadilan, demi terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pihak yang bersengketa.

¹² Maria Rosalina, “Perbandingan Pelaksanaan Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 dan PERMA No. 3 Tahun 2022,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 305–320.

¹³ Andi Hamzah, *Administrasi Yustisial: Kajian dan Aplikasinya dalam Sistem Peradilan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 22–25.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak melebar, maka peneliti membatasi ruang lingkup masalah pada penerapan Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta aspek hukum perdata formil yang terkait dengan pencantuman hasil mediasi dalam amar putusan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan kesepakatan perdamaian dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016?
2. Apa akibat hukum tidak dicantumkannya kesepakatan perdamaian dalam amar putusan?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisa kedudukan kesepakatan perdamaian dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016
2. Menganalisa akibat hukum tidak dicantumkannya kesepakatan perdamaian dalam amar putusan

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk masyarakat. Adapun manfaat penelitian yang peneliti uraikan terdapat dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Berikut penjelasan masing-masing manfaat penelitian:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan informasi pustaka, ensiklopedia tambahan, serta khazanah keilmuan tentang hukum acara terkait mediasi yang berlaku di pengadilan agama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti sendiri diharapkan dapat memberikan manfaat berupa menambah pengetahuan, wawasan, dan keilmuan dalam mengkaji dan menyelesaikan permasalahan tentang Khususnya untuk mengamalkan ilmu yang ada pada program studi yang peneliti pelajari untuk masa depan.
- b. Bagi masyarakat, untuk memberikan latihan dalam mengelola bahan hukum yang ada dan melakukan identifikasi terhadap suatu permasalahan
- c. Bagi peneliti lain, tulisan ini bisa dipakai untuk perbandingan data sekaligus referensi untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pemilihan metode penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana kedudukan kesepakatan perdamaian dalam amar putusan ditinjau dari PERMA No.1 tahun 2016, serta bagaimana akibat hukumnya terhadap kekuatan hukum putusan tersebut. Fokus utama

penelitian ini adalah mengkaji Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit sebagai salah satu kasus yang memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dengan praktik peradilan yang terjadi.¹⁴

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan Undang-Undang (statute approach). Pendekatan kasus (case approach) digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Sit yang menjadi objek penelitian.¹⁵ Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan hukum oleh hakim terhadap kesepakatan perdamaian dalam perkara perceraian, khususnya dalam hubungannya dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Pendekatan Undang-Undang (statute approach) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.¹⁶ Dalam hal ini, penelitian merujuk pada ketentuan yang mengatur mengenai mediasi di pengadilan, khususnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007). 35–37, 133–134.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. 93–94, 100–102.

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006). 302–303

3. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum tersebut yaitu peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.¹⁷ Beberapa bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Perundang-undangan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), UU No. 4 Tahun 2009
- 2) Putusan Pengadilan Situbondo No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit
- 3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak memiliki kekuatan mengikat atau tidak resmi, dan berfungsi sebagai pendukung serta penjelas bahan hukum primer. Dalam hal ini, peneliti memperoleh data sekunder melalui studi pustaka, seperti buku teks, artikel, jurnal, dan

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 47.

skripsi yang membahas permasalahan hukum terkait dengan topik penelitian.¹⁸

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan pelengkap untuk bahan hukum primer dan sekunder, yang berfungsi untuk memperluas pengetahuan hukum.¹⁹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia atau diperoleh melalui internet dan berita lain di website.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini dalam mengumpulkan bahan hukum baik itu dari bahan hukum primer maupun sekunder menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mencari bahan hukum di perpustakaan maupun di laman resmi yang terdapat di internet yang sesuai dengan tema dan judul yang diteliti yaitu Kedudukan kesepakatan perdamaian dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan menjadi satu.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 54.

¹⁹ David Tan, "Metodologi Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, vol. 8, no. 8 (2021): 2472, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601/3191>

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Setelah mengumpulkan seluruh bahan hukum, peneliti akan melanjutkan dengan proses pengolahan dan analisis bahan hukum melalui beberapa tahap, antara lain:²⁰

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pada tahap ini bahan hukum yang telah terkumpul diperiksa ulang apakah sudah sesuai, dan kemudian merangkum mana saja yang memiliki hubungan dengan judul. Misalnya, dilakukan penelaahan terhadap PERMA No. 1 Tahun 2016 dan putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit agar sejalan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Bahan hukum dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, seperti bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, dan pendapat ahli), untuk memudahkan analisis serta mendukung argumentasi hukum secara sistematis dan objektif.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Setelah melakukan klasifikasi sesuai dengan jenis-jenisnya, selanjutnya adalah melakukan verifikasi untuk mencegah keraguan dalam melakukan penelitian. Pada tahap ini, bahan hukum yang telah

²⁰ Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penelitian Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022*, 20-21.

diambil dari perpustakaan maupun laman resmi internet akan ditinjau kembali. Seperti pada putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Sit. ditinjau kembali pada website Direktori Putusan Mahkamah Agung.

d. *Analysis (Analyzing)*

Tahap ini merupakan inti dari penelitian yang akan dijadikan sebagai hasil penelitian. Dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yuridis, peneliti menganalisis kedudukan hukum dari kesepakatan perdamaian yang tidak dicantumkan dalam amar putusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Analisis difokuskan pada studi kasus Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit, dengan mengkaji aspek hukum acara (formil) perdata serta implikasi yuridis terhadap kepastian hukum para pihak.

e. *Pembuatan Kesimpulan (Concluding)*

Pada tahap akhir, peneliti akan menyusun kesimpulan berdasarkan langkah-langkah yang telah dilakukan sebelumnya untuk menemukan solusi dari masalah yang diteliti. Dalam bagian ini juga berisi ringkasan dari kajian teori dan juga jawaban atas rumusan masalah yang terdapat pada penelitian yang dilakukan.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah bagian yang menjelaskan dan memberikan paparan data guna menemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya, dan juga akan digunakan

sebagai bahan pertimbangan sekaligus dasar dalam penelitian yang dilakukan oleh Peneliti. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan, yaitu:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Akma Qamariah Lubis, Fauziah Lubis dan Mhd. Yadi Harahap pada tahun 2023 dengan judul Mediasi Berhasil Sebagian Dalam Perkara Cerai Talak Kumulasi Hak Isteri, Hak Anak Serta Pengasuhan Anak di Pengadilan Agama Binjai.²¹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara cerai melalui litigasi (mediasi) berhasil sebagian dalam perkara cerai talak kumulasi hak isteri, hak anak serta pengasuhan anak di Pengadilan Agama Binjai. Pada artikel ini sumber data yang diperoleh berasal dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan observasi

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dalam melakukan penelitian sama-sama membahas tentang mediasi yang memperoleh kesepakatan berhasil sebagian.

Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian dan metode penelitian, dimana dalam penelitian sebelumnya membahas terkait keberhasilan mediasi sebagai sarana mendamaikan perkara, yang tujuan utamanya yakni mengurangi jumlah perkara, dan juga untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada bagaimana hukum acara yang berlaku pada hasil mediasi yang memperoleh kesepakatan berhasil sebagian di pengadilan agama

²¹ Akma Qamariah Lubis, Fauziah Lubis, and Mhd. Yadi Harahap, "Mediasi Berhasil Sebagian Dalam Perkara Cerai Talak Kumulasi Hak Isteri, Hak Anak Serta Pengasuhan Anak Di Pengadilan Agama Binjai," *Rayah Al-Islam* 7, no. 2 (2023): 573–87, <https://doi.org/10.37274/rais.v7i2.749>.

menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 pada putusan dengan pertimbangan hakim dan amar putusan yang tidak memuat hasil kesepakatan sebagian. Dan penelitian sebelumnya menggunakan menggunakan metode penelitian analisis kualitatif deskriptif sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Septian Eka Putra dan Meria Utama pada tahun 2021 dengan judul Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.²² Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan bahan-bahan Studi kepustakaan yang mana teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan dan Studi lapangan penelitian dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian.

²² Septian Eka Putra dan Meria Utama, "Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengadilan," *Lex LATA*, no.1(2022):430–41, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1310%0Ahttp://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/download/1310/525>.

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama membahas tentang prosedur mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016. Sedangkan perbedaaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian terdahulu mengkaji secara global bagaimana pelaksanaan proses dan alur mediasi di pengadilan.

Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji spesifik tentang bagaimana hukum acara yang berlaku menurut PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi yang mencapai kesepakatan berhasil sebagian pada putusan yang tidak memuat hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Maria Rosalina dengan judul Pelaksanaan Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 (Suatu Perbandingan).²³ Penelitian ini membahas tentang perbedaan dan persamaan dalam pelaksanaan mediasi yang diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016 dan PERMA No.3 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) yakni membandingkan PERMA No.1 Thn 2016 dan PERMA No.3 Thn 2022 tentang pelaksanaan mediasi secara elektronik di pengadilan. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama membahas terkait analisis mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian yang mana penelitian terdahulu menganalisa

²³ Maria Rosalina, "Pelaksanaan Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 (Suatu Perbandingan)," *Jurnal Hukum Kaidah* 22, no. 3 (2023): 384–89.

Prosedur Mediasi secara elektronik dengan perbandingan peraturan pelaksana sedangkan penelitian ini menggunakan Putusan No. 770/pdt.g/2024/PA.Sit yang dianalisa menggunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Febry Andika Putri, Indra Perdana, Emiel Salim Siregar dengan judul Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam Proses Mediasi Untuk Menangani Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1414/Pdt.G/2019/PA.Kis.).²⁴ penelitian ini membahas tentang peranan mediator hakim didalam proses mediasi pada perkara perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1414/Pdt.G/2012/PA.Kis.) Metode yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yaitu melakukan penelitian lapangan. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada analisa proses mediasi pada sebuah putusan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek putusan yang digunakan dan fokus pembahasan dimana penelitian terdahulu membahas terkait peranan mediator hakim dalam mediasi sedangkan penelitian ini tentang mediasi yang mencapai kesepakatan berhasil sebagian pada putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit yang tidak memuat hasil kesepakatan perdamaian sebagian dalam pertimbangan dan amar putusan.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alifyudha Putra Anindito dan Andi Safriani dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Gugatan Cerai Pasca Berlaku Perma No. 1 Tahun 2016 Di

²⁴ Febry Andika Putri et al., “Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam Proses Mediasi Untuk Menangani Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama,” *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi 1*, no. 2 (2020): 268–73.

Pengadilan Agama Makassar Kelas IA”²⁵. Penelitian ini membahas terkait efektifitas penerapan PERMA No 01 TAHUN 2016 dalam menyelesaikan gugatan cerai di Pengadilan Agama Makassar dan faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Makassar. Jenis penelitian ini menggunakan metode (field deskriptif kualitatif) atau penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis (*sociological approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian menurut PERMA No. 1 Tahun 2016. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu tidak membahas tentang pelaksanaan mediasi yang mencapai kesepakatan berhasil sebagian pada sebuah putusan.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Akma Qamariah Lubis, Fauziah Lubis dan Mhd. Yadi Harahap, <i>Mediasi Berhasil Sebagian Dalam Perkara Cerai Talak Kumulasi Hak Isteri, Hak Anak Serta Pengasuhan Anak di Pengadilan Agama Binjai</i>	Sama-sama membahas tentang mediasi yang memperoleh kesepakatan berhasil sebagian	Pada objek penelitian sebelumnya membahas terkait keberhasilan mediasi untuk mengurangi dan mengetahui jumlah perkara mediasi dengan pendekatan empiris. Dan tidak membahas terkait putusan yang tidak memuat hasil (mediasi) kesepakatan

²⁵ Muhammad Alifyudha Putra Anindito and Andi Safriani, “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Gugatan Cerai Pasca Berlaku Perma No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Makassar Kelas Ia,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021): 593–611, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.21422>.

			berhasil sebagian pada pertimbangan hakim dan amar putusan
2.	Septian Eka Putra dan Meria Utama, <i>Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan</i>	Kesamaan dalam pembahasan tentang prosedur mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016.	Subjek pada penelitian terdahulu membahas mengenai proses dan alur mediasi secara global dan tidak membahas prosedur mediasi yang mencapai kesepakatan berhasil sebagian.
3	Maria Rosalina “ <i>Pelaksanaan Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 (Suatu Perbandingan)</i> ”	Membahas tentang pelaksanaan mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016.	Tidak membahas terkait prosedur mediasi yang mencapai kesepakatan berhasil sebagian.
4	Febry Andika Putri, Indra Perdana, Emiel Salim Siregar “ <i>Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam Proses Mediasi Untuk Menangani Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama KISARAN Nomor : 1414/Pdt.G/2019/PA.Kis.)</i> ”	Sama menganalisis tentang proses mediasi dalam sebuah putusan	tidak membahas prosedur mediasi yang mencapai kesepakatan berhasil sebagian.
5	Muhammad Alifyudha Putra Anindito dan Andi Safriani “ <i>Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Gugatan Cerai Pasca Berlaku Perma No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Makassar Kelas Ia</i> ” ²⁶	Sama membahas tentang pelaksanaan mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016	tidak membahas pelaksanaan mediasi yang mencapai kesepakatan berhasil sebagian.

²⁶ Muhammad Alifyudha Putra Anindito and Andi Safriani, “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Gugatan Cerai Pasca Berlaku Perma No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Makassar Kelas Ia,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021): 593–611, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.21422>.

Dalam penelitian ini, unsur *novelty*-nya terletak pada analisis terhadap kedudukan hukum kesepakatan perdamaian yang tercapai dalam proses mediasi namun tidak dicantumkan dalam amar putusan perceraian oleh majelis hakim, sebagaimana yang terjadi dalam Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit. Fokus penelitian ini adalah pada aspek hukum acara perdata (hukum formil), khususnya kewajiban hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

H. Sistematika Penelitian

Agar penyusunan skripsi ini lebih terarah dan sistematis, maka peneliti secara umum menguraikannya menjadi empat bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi beberapa subbab, yaitu: pertama, latar belakang, yang menguraikan isu hukum serta urgensi penelitian mengenai tidak dicantumkannya kesepakatan perdamaian hasil mediasi dalam amar putusan perceraian berdasarkan Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit, dan relevansinya dengan Pasal 30 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016. Kedua, batasan masalah, yang menjelaskan ruang lingkup kajian agar pembahasan tidak melebar. Ketiga, rumusan masalah, yang berupa pertanyaan pokok mengenai kedudukan hukum dari kesepakatan mediasi yang tidak dicantumkan dalam amar putusan. Keempat, tujuan penelitian, yaitu untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis. Kelima, manfaat penelitian, yang terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis. Keenam, definisi operasional, yang menjelaskan makna atau batasan terhadap istilah-istilah penting dalam penelitian. Ketujuh, metode penelitian, yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Kedelapan, penelitian terdahulu, yang menguraikan studi-studi relevan sebagai pembanding dengan penelitian ini. Kesembilan, sistematika penelitian, yang menjelaskan susunan bab-bab dalam skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka menyajikan landasan teoritis yang relevan, seperti pengertian mediasi di pengadilan, kewajiban administratif hakim dalam hukum acara perdata (hukum formil)

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan bagian inti dari skripsi ini, yang memuat analisis mengenai kedudukan kesepakatan perdamaian dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dan Sudikno Mertokusumo, serta kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik peradilan (*das sein*), termasuk akibat hukum dari tidak dicantumkannya kesepakatan perdamaian ke dalam amar putusan.

Bab IV Penutup berisi kesimpulan atas hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah, serta saran yang dapat menjadi masukan bagi praktik peradilan maupun penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, Istilah “mediasi” sendiri berasal dari bahasa Latin *mediare*, yang berarti “menjadi penengah” atau “berada di tengah,” yang menunjukkan peran mediator sebagai fasilitator netral dan tidak memihak. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara, melainkan hanya membantu para pihak mencapai kesepakatan secara musyawarah.²⁷

Sementara itu Khotibul Umam berpendapat bahwa mediasi itu adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana para pihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut disebut dengan mediator, yang tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.²⁸

Takdir Rahmadi, Hakim Agung/Ketua Kelompok Kerja Mediasi, berpendapat bahwa mediasi itu adalah penyelesaian sengketa melalui cara perundingan/musyawarah mufakat para pihak dengan bantuan pihak netral (mediator) yang tidak memiliki kewenangan memutus dengan tujuan

²⁷ Khotibul Umam, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 15-16.

²⁸ Khotibul Umam, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. 45-46.

menghasilkan kesepakatan damai untuk mengakhiri sengketa.²⁹

Mediasi pada dasarnya merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa, baik yang dilakukan dalam proses pengadilan maupun di luar pengadilan. Dalam pelaksanaannya, seorang mediator harus memiliki keahlian dan kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara efektif.³⁰

Oleh karena itu, mediasi bukan hanya bertujuan meredakan konflik dan mempercepat proses penyelesaian perkara, tetapi juga berfungsi strategis dalam membangun hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antar pihak. Di lingkungan peradilan agama, mediasi bahkan menjadi bagian dari prosedur yang wajib dijalankan, sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016.³¹ Dengan demikian, hasil mediasi memiliki kedudukan penting dalam pertimbangan hukum dan amar putusan hakim.

2. Dasar Hukum Mediasi di Pengadilan

a. Dasar hukum pelaksanaan mediasi di pengadilan Indonesia adalah:

- 1) HIR Pasal 130 dan RBg Pasal 154 yang mengatur tentang upaya perdamaian oleh hakim.³²
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

²⁹ Takdir Rahmadi, *Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2017), 7-8.

³⁰ M. Amin Abdullah, *Alternatif Penyelesaian Sengketa: Teori dan Praktik* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), 65-67.

³¹ Pasal 3 dan Pasal 30. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

³² Pasal 154. Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Pasal 130 dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)

Kehakiman, Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.³³

3) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang merupakan penyempurnaan dari PERMA sebelumnya yaitu PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 2 Tahun 2003.³⁴

b. Dasar Hukum Mediasi Perspektif Hukum Islam

Di dalam ajaran Islam, perdamaian bukanlah hal yang baru, bahkan dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa' ayat 128, disebutkan bahwa perdamaian adalah jalan yang lebih baik. Ayat ini menyatakan: *“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*³⁵

³³ Pasal 4 ayat (2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

³⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *PERMA No. 1 Tahun 2016*, bagian Konsiderans.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul Ali Art, 2005), 126.

Selain ayat di atas beberapa prinsip-prinsip perdamaian juga ditemukan di ayat-ayat lainnya seperti pada Q.S. An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حُفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (lakilaki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”³⁶

3. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan dilakukannya mediasi adalah untuk menyelesaikan konflik antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak. Proses ini memungkinkan terciptanya kesepakatan damai yang bersifat berkelanjutan, karena mediasi menempatkan para pihak dalam kedudukan yang setara, tanpa adanya pihak yang menang atau kalah (*win-win solution*).³⁷ Dalam proses mediasi, para pihak yang bersengketa turut aktif terlibat dan memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dinilai sangat bermanfaat, sebab para pihak dapat mencapai kesepakatan yang adil dan saling

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, 85.

³⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta Kencana, 2009). 45.

menguntungkan guna mengakhiri konflik yang ada. Bahkan apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, proses tersebut tetap membawa manfaat. Pertemuan antara para pihak dalam mediasi sedikit banyak membantu memperjelas pokok persoalan dan mempersempit ruang perselisihan.

Mediasi dapat memberikan sejumlah manfaat antara lain:

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus.
- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.

- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.³⁸

4. Tahapan Mediasi dalam Perkara Perceraian

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, tahapan mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan meliputi:³⁹

a. Tahap Pra Mediasi

- 1) Pada sidang pertama, hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak
- 2) Para pihak memilih mediator
- 3) Hakim menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan mediasi.

b. Tahap Proses Mediasi

- 1) Mediator memperkenalkan diri dan menjelaskan tugasnya
- 2) Mediator menyusun jadwal mediasi
- 3) Mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahannya
- 4) Mediator mengidentifikasi masalah dan kepentingan para pihak
- 5) Mediator memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk mencari berbagai pilihan penyelesaian
- 6) Mediator membantu para pihak merumuskan kesepakatan

³⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Hal 25-26

³⁹ PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

perdamaian.

c. Tahap Akhir Mediasi

- 1) Jika mediasi berhasil, para pihak merumuskan kesepakatan perdamaian dengan bantuan mediator
- 2) Kesepakatan perdamaian ditandatangani oleh para pihak dan mediator
- 3) Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pemeriksa perkara untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian
- 4) Hakim pemeriksa perkara memperkuat kesepakatan perdamaian dengan akta perdamaian
- 5) Jika mediasi tidak berhasil, mediator menyatakan mediasi gagal dan proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.

B. Macam-macam Mediasi

1. Mediasi Berhasil Sebagian

Mediasi yang mencapai kesepakatan sebagian antara para pihak, namun tidak sepenuhnya menyelesaikan semua masalah yang diperselisihkan.

- a. Jika mediasi berhasil, Para Pihak dengan bantuan mediator merumuskan kesepakatan perdamaian secara tertulis.
- b. Kesepakatan Perdamaian ditandatangani oleh Para Pihak dan mediator.
- c. Kesepakatan Perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang:
 - 1) Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.
 - 2) Merugikan pihak ketiga.

- 3) Tidak dapat dilaksanakan.
- d. Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum, Kesepakatan Perdamaian ditandatangani setelah ada pernyataan persetujuan tertulis dari Para Pihak.
 - e. Kesepakatan Perdamaian dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan.
 - f. Mediator melaporkan keberhasilan mediasi disertai kesepakatan perdamaian.
 - g. Hakim Pemeriksa Perkara mempelajari Kesepakatan Perdamaian paling lama 2 hari.
 - h. Jika belum memenuhi ketentuan, Kesepakatan Perdamaian dikembalikan kepada mediator untuk perbaikan paling lama 7 hari.
 - d. Paling lama 3 hari setelah menerima perbaikan, Hakim Pemeriksa Perkara membacakan Akta Perdamaian.⁴⁰

Mediasi berhasil sebagian ini dibedakan kepada dua hal, yaitu:

1. Mediasi Berhasil dengan Sebagian Pihak (Pasal 29)⁴¹
 - (1) Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan.

⁴⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Jambi: Pengadilan Tinggi Agama Jambi, 2021), <https://www.pta-jambi.go.id/11-artikel/3870-implementasi-peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-1-tahun-2016-tentang-prosedur-mediasi-di-pengadilan>. Diakses pada 17 Mei 2025

⁴¹ Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung. *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*

- (2) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan Mediator.
- (3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2).
- (4) Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian penggugat mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, tetapi sebagian penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah gugatan, Mediasi dinyatakan tidak berhasil.
- (6) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

2. Mediasi Berhasil Sebagian Terhadap Objek Perkara (Pasal 30)⁴²

- (1) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator.
- (2) Hakim Pemeriksa Perkara melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati oleh Para Pihak.
- (3) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.
- (4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

⁴² Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*

Terhadap hasil mediasi yang berhasil sebagian, khusus untuk perkara perceraian, Perma No 1 tahun 2016 pada Pasal 31 menyebutkan:⁴³

- (1) Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya.
- (2) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian.
- (3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap.
- (4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

⁴³ Pasal 31. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*

2. Mediasi Tidak Berhasil

Mediasi yang gagal mencapai kesepakatan antara para pihak, sehingga tidak ada solusi yang disepakati dan proses peradilan harus dilanjutkan. Mengenai mediasi yang tidak berhasil, Perma No 1 tahun 2016 pada pasal 32 ayat (1) memberi ketentuan sebagai berikut:

Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:

- a. Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau
- b. Para Pihak dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.⁴⁴

3. Mediasi Tidak dapat dilaksanakan

Kondisi di mana mediasi tidak dapat dilakukan karena berbagai alasan, seperti ketidakhadiran salah satu pihak atau ketidaksesuaian antara pihak-pihak yang terlibat. Adapun mengenai Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan, Pasal 32 ayat 2 memberi ketentuan:⁴⁵

- (1) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:

⁴⁴ Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.*

⁴⁵ Pasal 32 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

- a. melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang:
 - 1) tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses Mediasi;
 - 2) diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi; atau
 - 3) diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.
 - b. melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi.
 - c. Para Pihak dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan

untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

4. Mediasi Sukarela Pada Tahap Pemeriksaan Perkara

Mediasi yang dilakukan secara sukarela oleh para pihak pada tahap awal proses pemeriksaan perkara di pengadilan, sebelum persidangan dimulai.

- a. Selama pemeriksaan perkara setelah mediasi wajib tidak berhasil, Para Pihak dapat mengajukan permohonan untuk berdamai.
- b. Atas permohonan tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara sebagai mediator.
- c. Jangka waktu mediasi adalah 14 hari terhitung sejak Penetapan Printah Mediasi.⁴⁶

5. Mediasi Sukarela Pada Tahap Upaya Hukum

Mediasi yang dilakukan secara sukarela oleh para pihak pada tahap setelah pengadilan tingkat pertama, misalnya pada tingkat banding atau kasasi, sebagai bagian dari upaya penyelesaian sengketa.

- a. Selama perkara belum diputus di tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Para Pihak atas kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian.

⁴⁶ Pasal 33. *Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.*

- b. Hasil kesepakatan diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan untuk diserahkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara di tingkat Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali.
- c. Kesepakatan harus mengesampingkan Putusan yang telah ada sebelumnya.
- d. Hakim Pemeriksa Perkara di tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali memutus berdasarkan kesepakatan tersebut.⁴⁷

6. Keterpisahan Mediasi dari Litigasi

Mediasi yang dijalankan secara terpisah dari proses litigasi, di mana penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi tanpa melibatkan pengadilan atau prosedur hukum formal.

(1) Terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi dan penunjukan Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), jangka waktu proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 33 ayat (4) tidak termasuk jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan dalam kebijakan Mahkamah Agung mengenai penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

(2) Terhadap Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (8)

⁴⁷ Pasal 34. *Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.*

serta penetapan penghukuman Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum.

- (3) Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara.
- (4) Catatan Mediator wajib dimusnahkan dengan berakhirnya proses Mediasi.
- (5) Mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.
- (6) Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi Kesepakatan Perdamaian hasil Mediasi.⁴⁸

7. Mediasi di Luar Pengadilan

Mediasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa di luar pengadilan, dengan bantuan mediator independen, tanpa melalui prosedur formal pengadilan.

- a. Para pihak dengan bantuan mediator yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukannya ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan

⁴⁸ Pasal 35. *Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.*

- b. Pengajuan gugatan tsb harus dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen2 yang membuktikan adanya hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa;
- c. Hakim wajib memastikan kesepakatan itu memenuhi syarat-syarat :
 - 1) Sesuai kehendak para pihak;
 - 2) Tidak bertentangan dengan hukum;
 - 3) Tidak merugikan pihak ketiga;
 - 4) Dapat dieksekusi;
 - 5) Dengan itikad baik.⁴⁹

⁴⁹ Pasal 36. *Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Kesepakatan Perdamaian dalam Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016

1. Kedudukan Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016

Mediasi merupakan tahapan yang wajib ditempuh dalam proses beracara perdata di pengadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016.⁵⁰ Mediasi tidak hanya dianggap sebagai prosedur tambahan, tetapi bagian integral dari proses penyelesaian perkara yang memiliki kedudukan hukum tersendiri. Hal ini juga didukung oleh Pasal 130 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Pasal 154 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) yang mewajibkan hakim untuk mengupayakan perdamaian sebelum memeriksa pokok perkara.⁵¹

Secara normatif, hasil mediasi yang berhasil, baik secara keseluruhan maupun sebagian, seharusnya wajib dihormati oleh majelis hakim. Dalam hal mediasi berhasil sebagian, Pasal 30 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa:⁵²

"Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan."

⁵⁰ Pasal 3 ayat (1) *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*

⁵¹ HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) Pasal 130 dan RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) Pasal 154.

⁵² Pasal 30 ayat (3). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

Penggunaan Frasa "*wajib memuat*" dalam Pasal 30 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 menunjukkan bahwa kesepakatan yang dicapai melalui mediasi, baik seluruhnya maupun sebagian, sepatutnya dicantumkan dalam pertimbangan hukum dan amar putusan. Pencantuman ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, karena kesepakatan yang dimuat secara resmi dalam putusan akan memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi sebagaimana layaknya putusan pengadilan. Dengan demikian, hasil mediasi yang berhasil sebagian tetap memiliki kedudukan hukum yang penting, dan keberadaannya dalam putusan menjadi bagian dari kewajiban administratif hakim dalam rangka menjamin efektivitas serta daya guna penyelesaian sengketa melalui mediasi.⁵³

Namun, Dalam Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit, majelis hakim menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian, namun hasil kesepakatan tersebut tidak dicantumkan dalam amar putusan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016, yang pada dasarnya mewajibkan pencantuman hasil mediasi sebagian ke dalam amar putusan. Tidak dimuatnya kesepakatan tersebut dalam amar putusan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, karena isi kesepakatan tidak memiliki kekuatan eksekutorial dan tidak dapat dijadikan dasar perlindungan hukum apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.⁵⁴ Padahal, jika hasil kesepakatan tersebut dimuat dalam

⁵³ Pasal 30 ayat (3). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016*.

⁵⁴ Pengadilan Agama Situbondo, *Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Sit* (Situbondo: Pengadilan Agama Situbondo, 2024).

amar putusan, selain memberikan jaminan perlindungan hukum, juga dapat mencegah terjadinya sengketa ulang.

Dalam perkara perceraian, hasil mediasi yang berhasil sebagian biasanya menyangkut hal-hal penting seperti hak asuh anak, pembagian harta bersama, atau kewajiban nafkah. Jika hasil kesepakatan ini tidak dicantumkan secara jelas dalam amar putusan, maka para pihak maupun publik tidak mengetahui secara pasti apa yang telah disepakati. Hal ini bisa menimbulkan sengketa baru dan mengurangi efektivitas mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, pencantuman hasil mediasi sebagian dalam amar putusan tidak hanya penting sebagai bentuk kepatuhan terhadap Pasal 30 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016, tetapi juga untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak. Ketidaksihnaan dalam pelaksanaan ketentuan ini dapat berdampak pada cacatnya kekuatan hukum formal dari kesepakatan tersebut.⁵⁵

Menurut Gustav Radbruch, prinsip kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) merupakan salah satu dari tiga nilai dasar yang harus dimiliki oleh hukum, selain keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan atau kegunaan hukum (*Zweckmäßigkeit*).⁵⁶ Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum adalah fondasi utama dalam sistem hukum yang baik

⁵⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 30 ayat (3); Pengadilan Agama Situbondo, *Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Sit* (Situbondo: Pengadilan Agama Situbondo, 2024).

⁵⁶ Dr. Afif, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Diponegoro, 2020, hlm. 45–47, <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/23515/1/Binder%20Buku%20Ajar%20-%20Pengantar%20Ilmu%20Hukum%20dr%20afif.pdf>.

karena hukum harus memberikan kejelasan dan ketegasan kepada masyarakat mengenai aturan yang berlaku.⁵⁷

Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat mengatur tindakan dan kehidupannya berdasarkan aturan yang jelas, sehingga tercipta keteraturan dan stabilitas sosial.⁵⁸ Sebaliknya, apabila hukum tidak mampu memberikan kepastian, maka hukum tersebut kehilangan legitimasi dan tidak dapat dianggap sebagai hukum yang adil dan sah.⁵⁹

Dalam konteks kedudukan hukum kesepakatan perdamaian, prinsip kepastian hukum menjadi sangat penting karena hasil kesepakatan yang telah dicapai dalam mediasi harus memiliki kekuatan hukum yang pasti dan dapat diandalkan.⁶⁰ Jika kesepakatan tersebut tidak memperoleh kepastian hukum, maka akan timbul ketidakjelasan status hukum yang berdampak pada potensi ketidakadilan, terutama jika salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan karena tidak adanya dasar hukum formal yang mengikat.⁶¹

Oleh karena itu, pencantuman kesepakatan perdamaian dalam amar putusan merupakan wujud konkret pelaksanaan prinsip kepastian hukum yang diutarakan oleh Radbruch, sekaligus menjadi landasan normatif yang menguatkan kedudukan hukum kesepakatan tersebut dalam proses

⁵⁷ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Oxford: Oxford University Press, 1970), 33–35.

⁵⁸ Dr. Afif, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 45–47.

⁵⁹ Gustav Radbruch, “Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law,” *Oxford Journal of Legal Studies* 7, no. 1 (1987): 4–6.

⁶⁰ Pasal 30 ayat (3). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

⁶¹ Muladi, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 78–80.

peradilan.⁶² Apabila hasil kesepakatan yang telah disetujui para pihak tidak dicantumkan dalam amar putusan, maka prinsip kepastian hukum tidak terpenuhi. Hal ini menciptakan ambiguitas mengenai status hukum kesepakatan tersebut, apakah dapat dieksekusi secara hukum atau hanya bersifat informal. Keadaan ini juga dapat menimbulkan ketidakadilan, khususnya jika salah satu pihak enggan menjalankan isi kesepakatan karena tidak adanya dasar hukum formal yang mengikat.

Senada dengan pandangan Gustav Radbruch, Sudikno Mertokusumo juga menegaskan bahwa kepastian hukum pada dasarnya berarti bahwa hukum harus dilaksanakan sesuai dengan bunyinya.⁶³ Artinya, aturan hukum yang telah ditetapkan tidak boleh diabaikan atau ditafsirkan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Kepastian hukum memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa hukum tersebut benar-benar ditaati dan ditegakkan secara konsisten dan adil, sehingga masyarakat dapat merencanakan tindakan mereka dengan rasa aman dan terlindungi dari ketidakpastian hukum. Konsep ini sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.⁶⁴

Dalam konteks mediasi di pengadilan, khususnya berdasarkan Pasal 30 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016, hakim diwajibkan untuk

⁶² Pasal 30 ayat (3). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

⁶³ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, ed. Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). 115

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), 45–47.

mencantumkan hasil kesepakatan perdamaian dalam amar putusan. Kewajiban ini bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan bagian dari prinsip kepastian hukum yang wajib dijaga. Jika hakim mengabaikan kewajiban ini, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan bagi para pihak terkait status hukum kesepakatan tersebut. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan sengketa ulang, konflik baru, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.⁶⁵

Pencantuman hasil mediasi dalam amar putusan menunjukkan bahwa hukum dijalankan dengan adil dan konsisten sesuai prinsip negara hukum. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum itu sangat penting supaya hukum bisa diterima sebagai sistem yang sah dan adil. Sedangkan Mertokusumo menekankan bahwa dalam praktik hukum di Indonesia, kepastian hukum harus dijaga di setiap proses hukum, termasuk saat mediasi, supaya hasilnya punya kekuatan hukum yang jelas dan bisa dilaksanakan dengan baik.⁶⁶

Oleh karena itu, pelaksanaan kewajiban hakim untuk mencantumkan kesepakatan mediasi dalam putusan bukan hanya memenuhi ketentuan normatif, tetapi juga memperkuat fungsi peradilan dalam memberikan perlindungan hukum dan menjaga keadilan substantif bagi para pihak.

⁶⁵ Pasal 30 ayat (3). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

⁶⁶ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Oxford: Oxford University Press, 1970), 33–35; Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 45–47.

2. Problematika Hukum Normatif Norma dan Realita Praktik Peradilan

Dalam sistem hukum yang menjunjung tinggi asas legalitas dan kepastian hukum, pelaksanaan norma harus dilakukan secara konsisten. Namun, realitas praktik peradilan menunjukkan bahwa ketentuan normatif tidak selalu diterapkan sebagaimana mestinya. Hal ini bisa dilihat dalam Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit yang menjadi objek penelitian ini. Dalam laporan hasil mediasi perkara tersebut, tercatat bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian. Namun, hasil kesepakatan itu tidak dicantumkan dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan oleh majelis hakim.⁶⁷

Padahal, Pasal 30 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 secara tegas mewajibkan hakim mencantumkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam putusan. Frasa "wajib memuat" menunjukkan adanya perintah hukum yang mengikat, bukan sekadar norma opsional. Oleh karena itu, kelalaian atau pengabaian pencantuman kesepakatan ini menunjukkan ketidaksesuaian antara norma (*das sollen*) dengan kenyataan praktik peradilan (*das sein*).⁶⁸

Secara formil, ketidaksesuaian ini menimbulkan cacat prosedural karena pengadilan mengabaikan tahap penting dalam proses penyelesaian perkara perdata. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai cacat formil yang melanggar ketentuan hukum acara perdata yang diatur dalam PERMA

⁶⁷ Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit (Pengadilan Agama Situbondo, 2024).

⁶⁸ Pasal 30 ayat (3). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

No. 1 Tahun 2016.⁶⁹ Akibat tidak dicantumkannya hasil mediasi dalam amar putusan, posisi hukum kesepakatan tersebut menjadi lemah dan kehilangan kekuatan eksekutorial.⁷⁰

Dalam praktik, hal ini menyebabkan ketidakjelasan status hukum dari poin-poin kesepakatan yang telah disepakati. Misalnya, jika salah satu pihak mengajukan permohonan eksekusi terhadap isi kesepakatan, permohonan tersebut tidak dapat dipenuhi karena kesepakatan tidak memiliki dasar legal formal dalam putusan pengadilan. Inilah persoalan yuridis yang sangat krusial kesepakatan tersebut sah secara materiil, namun tidak sah secara formil karena tidak diikat oleh amar putusan.⁷¹

Hal ini diperkuat oleh temuan penelitian Wina Purnamasari dkk. (2021) yang menyatakan bahwa sebagian hakim masih memandang mediasi sebagai formalitas semata. Kelemahan ini menyebabkan banyak hasil mediasi yang berhasil tidak mendapatkan tempat dalam putusan akhir.⁷² Selain itu, penelitian Septi Wulan Sari (2017) juga menemukan bahwa masih banyak kesepakatan mediasi yang tidak berakhir dalam putusan

⁶⁹ Pasal 27 ayat (1) dan (4). Mahkamah Agung Republik Indonesia, "*Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*," (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016).

⁷⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 279.

⁷¹ Sudiarto, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Perdamaian dalam Sengketa Perdata*, *Jurnal Hukum Acara Perdata* 6, no. 2 (Juli 2020): 215-236.

⁷² Wina Purnamasari, Agus Mulya Karsona, dan Sherly Ayuna Putri, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 3 (September 2021): 363-378.

mengikat karena minimnya perhatian hakim terhadap kewajiban administratif dan yustisial.⁷³

Menurut teori Gustav Radbruch, kegagalan hakim mencantumkan hasil kesepakatan perdamaian dalam putusan mencerminkan kegagalan hukum memenuhi nilai kepastian hukum. Hukum menjadi tidak dapat diprediksi, tidak memberikan kejelasan, dan menimbulkan keraguan bagi pencari keadilan. Ketidakpastian ini melemahkan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri.⁷⁴

Sedangkan Menurut Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa kepastian hukum berarti hukum harus dilaksanakan sesuai dengan bunyinya, tanpa tafsir yang sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Kepastian hukum memberi jaminan kepada masyarakat bahwa hukum benar-benar ditaati secara konsisten dan adil, sehingga mereka dapat menjalani hidup dengan rasa aman tanpa takut ketidakpastian hukum.

Dalam konteks mediasi dan kewajiban hakim mencantumkan kesepakatan perdamaian dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016, pengabaian kewajiban ini merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum yang berpotensi menimbulkan konflik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan.⁷⁵

⁷³ Septi Wulan Sari, *Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan: Studi di Pengadilan Agama Surabaya*, Jurnal Yuridika 32, no. 2 (Mei 2017): 301-324.

⁷⁴ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, terj. Raisul Muttaqien, *Filsafat Hukum: Perspektif Sejarah* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2014), 117-118.

⁷⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, edisi revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019), 207-210.

Dengan demikian, analisis Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip hukum acara yang memengaruhi kualitas dan keabsahan putusan. Ketidaksesuaian antara norma dan realita ini menjadi bukti bahwa meskipun secara normatif hukum menjamin perlindungan dan kepastian melalui mediasi, praktiknya di lapangan masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tersebut.

Table 3.1 Perbandingan antara Ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan Praktik dalam Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit

No	Aspek	PERMA No. 1 Tahun 2016	Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit
1.	Pencantuman Hasil Mediasi	Pasal 30 ayat (3) Jika perdamaian tercapai sebagian, maka bagian yang disepakati wajib dicantumkan dalam pertimbangan dan amar putusan.	Kesepakatan perdamaian hanya dicantumkan dalam pertimbangan, tidak dituangkan dalam amar putusan.
2.	Kekuatan Eksekutorial	Dengan dicantumkan dalam amar, kesepakatan memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi.	Karena tidak masuk dalam amar, kesepakatan tidak memiliki kekuatan eksekutorial.
3.	Kepastian Hukum	Putusan yang memuat hasil mediasi dalam amar menciptakan kepastian hukum bagi para pihak.	Tidak dicantumkannya kesepakatan dalam amar menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa lanjutan.

Tabel diatas menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, khususnya Pasal 30

ayat (3), dengan praktik dalam Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit. Kesepakatan perdamaian yang seharusnya dicantumkan dalam amar putusan hanya dimuat dalam bagian pertimbangan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghilangkan kekuatan eksekutorial dari kesepakatan tersebut.

B. Akibat hukum tidak dicantumkannya kesepakatan perdamaian dalam amar putusan

1. Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit

Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit merupakan perkara perceraian di Pengadilan Agama Situbondo, di mana para pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perceraian. Kesepakatan ini dicapai melalui mediasi dan dinyatakan secara lisan di hadapan majelis hakim.⁷⁶ Namun, yang menjadi permasalahan adalah bahwa kesepakatan tersebut hanya dimuat dalam pertimbangan hukum dan berita acara persidangan, tanpa dicantumkan secara eksplisit dalam amar putusan.

Dalam Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit, meskipun dalam laporan mediasi tercatat bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian berhasil sebagian, kesepakatan tersebut tidak dicantumkan dalam amar putusan. Dalam perkara perceraian ini, penggugat menggugat cerai terhadap tergugat dengan alasan perbuatan tergugat yang tidak sesuai

⁷⁶ Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit

dengan kewajibannya sebagai suami, seperti sering meminum minuman keras dan bermain judi online, yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka. Penggugat mengajukan gugatan cerai pada tanggal 3 Juni 2024, yang kemudian didaftarkan di Pengadilan Agama Situbondo.

Pada proses mediasi yang dilakukan dengan bantuan mediator bernama Hj. XXX, S.H.I., mediasi tersebut berhasil sebagian, seperti yang tertulis dalam pertimbangan putusan:⁷⁷

"Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Hj. XXX, S.H.I., namun mediasi tersebut berhasil sebagian."

Namun, meskipun terdapat laporan mediasi yang menyatakan bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, hakim tidak mencantumkan kesepakatan tersebut dalam amar putusan. Dalam berita acara sidang tanggal 3 Juli 2024, tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa memberikan wakil, yang menyebabkan majelis hakim hanya mendengarkan pihak penggugat. Hakim kemudian memutuskan perkara cerai dengan mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak satu bain shughra terhadap tergugat, dan membebankan biaya perkara kepada penggugat.

Yang menjadi masalah adalah meskipun laporan mediasi mencatat adanya kesepakatan perdamaian sebagian antara penggugat dan tergugat,

⁷⁷ Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit tentang Perkara Perceraian

hasil kesepakatan tersebut tidak tercantum dalam amar putusan. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 30 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016, yang mengharuskan hakim untuk memuat kesepakatan perdamaian yang tercapai dalam mediasi dalam amar putusan jika kesepakatan tersebut berhasil.⁷⁸ Dengan demikian, pencantuman tersebut seharusnya menjadi bagian yang sah dan mengikat dalam putusan pengadilan.

Akibat dari tidakdicanumkannya kesepakatan perdamaian dalam amar putusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi. Meskipun para pihak telah sepakat, tanpa pencantuman dalam amar putusan, pihak-pihak tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas atas kesepakatan yang telah mereka buat. Dalam konteks ini, penggugat dan tergugat tidak dapat memastikan bahwa hak-hak mereka yang telah disepakati dalam mediasi, seperti hak nafkah atau hak asuh anak, akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah disepakati.⁷⁹

Selain itu, kesepakatan yang tidak dimuat dalam amar putusan menyulitkan pihak-pihak untuk melakukan eksekusi atas kesepakatan yang telah tercapai. Tanpa adanya pencantuman dalam amar putusan, para pihak yang ingin menuntut pelaksanaan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas. Hal ini juga menunjukkan adanya kelalaian administratif dalam pelaksanaan mediasi

⁷⁸ Pasal 30 Ayat (3). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁷⁹ Ahmad Mujahidin, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 167.

yang seharusnya bisa mengikat dan dieksekusi melalui keputusan pengadilan yang sah.⁸⁰

2. Akibat Hukum Tidak Dicantumkannya Kesepakatan Perdamaian dalam Amar Putusan ditinjau dari Hukum Formil

Tidak dicantumkannya kesepakatan perdamaian dalam amar putusan dapat menimbulkan akibat hukum baik bagi pihak yang terlibat dalam mediasi maupun bagi pelaksanaan hukum secara keseluruhan. Dalam konteks hukum formil, PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur dengan jelas bahwa kesepakatan yang tercapai dalam mediasi harus dicantumkan dalam amar putusan, agar kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dilaksanakan secara sah.⁸¹ Namun, ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan pihak-pihak yang telah sepakat dalam mediasi.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016, hakim diwajibkan untuk mencantumkan hasil mediasi dalam amar putusan jika kesepakatan tersebut berhasil dicapai. Tidak dicantumkannya kesepakatan perdamaian dalam amar putusan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan pihak-pihak yang terlibat.⁸²

Pihak-pihak yang telah sepakat melalui mediasi tidak dapat menuntut pelaksanaan kesepakatan mereka melalui jalur hukum yang sah, karena kesepakatan tersebut tidak tercatat dalam keputusan pengadilan. Hal

⁸⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 241.

⁸¹ Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁸² Pasal 30 ayat (3). Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

ini bertentangan dengan prinsip hukum formil yang bertujuan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terlibat, di mana setiap langkah dalam proses hukum harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Hukum formil mengatur pelaksanaan hukum secara sistematis dan konsisten, sehingga setiap tindakan hukum harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Jika kesepakatan yang dicapai dalam mediasi tidak dicantumkan dalam amar putusan, maka kesepakatan tersebut kehilangan kekuatan hukum yang mengikat, karena tidak adanya jaminan pelaksanaan kesepakatan tersebut.⁸³ Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk mematuhi ketentuan ini agar mediasi dapat berfungsi secara efektif sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

ketidakpastian hukum yang muncul akibat tidak dicantumkannya kesepakatan perdamaian dalam amar putusan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa. Jika para pihak merasa bahwa kesepakatan yang telah dicapai tidak memiliki kekuatan hukum, mereka mungkin enggan untuk menggunakan mediasi di masa depan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan jumlah perkara yang harus diselesaikan melalui litigasi di pengadilan.⁸⁴

⁸³ Pasal 30 ayat (3). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁸⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). 279.

Hal ini bertentangan dengan tujuan utama mediasi, yaitu untuk mengurangi beban pengadilan dan memberikan solusi yang lebih cepat dan efisien bagi para pihak. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten dan pencantuman kesepakatan mediasi dalam amar putusan sangat penting untuk memastikan bahwa mediasi tetap menjadi pilihan yang menarik dan efektif dalam penyelesaian sengketa.⁸⁵

3. Kepastian Hukum Menurut Para Ahli

Dalam sebuah sistem hukum yang ideal, kepastian hukum menjadi salah satu fondasi utama yang harus dijaga agar tercipta keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Tanpa adanya kepastian hukum, aturan-aturan yang berlaku akan menjadi kabur dan sulit untuk ditegakkan secara konsisten, sehingga berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakadilan.⁸⁶ Untuk memahami lebih dalam tentang konsep kepastian hukum, teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, Sudikno Mertokusumo dan Van Apeldoorn memberikan landasan yang kuat mengenai bagaimana hukum harus dirumuskan dan diterapkan agar dapat menjamin kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat.

Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbruch dalam teorinya mengenai kepastian hukum, menekankan bahwa kepastian hukum adalah salah satu tujuan utama dari hukum itu sendiri. Radbruch menjelaskan

⁸⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009). 92.

⁸⁶ Maria Farida Indrati, *Hukum dan Keadilan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013), 15–18.

bahwa terdapat empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum, yaitu:

- a. Hukum merupakan hal positif, yang berarti hukum itu adalah perundang-undangan yang tertulis.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan kenyataan yang ada dalam masyarakat.
- c. Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga dapat dihindari kekeliruan dalam penafsiran dan pelaksanaannya.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah, yang bertujuan agar hukum tersebut tetap konsisten dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.⁸⁷

Gustav Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum adalah produk dari hukum positif yang memberikan jaminan bahwa setiap aturan hukum harus dipahami dengan jelas dan diterapkan dengan konsisten. Dalam konteks tidak dicantumkannya kesepakatan perdamaian dalam amar putusan, hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum karena tidak memberikan kejelasan apakah kesepakatan yang dicapai dalam mediasi akan dilaksanakan atau tidak.⁸⁸ Tidak dicantumkannya kesepakatan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan pihak yang terlibat dalam mediasi, karena tidak ada dasar hukum yang jelas yang

⁸⁷ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, terj. Raisul Muttaqien, *Filsafat Hukum: Perspektif Sejarah* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2014) 108-110

⁸⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2012). 163.

mengikat pihak-pihak tersebut untuk melaksanakan kesepakatan yang telah disetujui. Dengan demikian, tidak dicantumkannya kesepakatan perdamaian dalam amar putusan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang seharusnya memberikan jaminan yang jelas bagi pihak-pihak yang terlibat bahwa keputusan hukum yang sah akan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kepastian Hukum Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum akan dilaksanakan tanpa adanya keraguan.⁸⁹ Mertokusumo menggarisbawahi bahwa kepastian hukum juga berkaitan dengan perlindungan hak-hak individu, yang berarti bahwa setiap orang berhak mendapatkan haknya dalam keadaan yang jelas dan pasti. Hal ini bertujuan untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang dan memastikan bahwa hak-hak mereka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hal ini, tidak dicantumkannya kesepakatan perdamaian dalam amar putusan mengurangi kepastian hukum, karena pihak yang telah sepakat dalam mediasi tidak dapat memastikan apakah hak-hak mereka akan dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Tanpa adanya pencantuman dalam amar putusan, kesepakatan yang telah tercapai tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat

⁸⁹ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*.

dipertahankan di hadapan hukum.⁹⁰ Hal ini mencerminkan bahwa kepastian hukum yang dijamin oleh sistem hukum tidak tercapai, karena pihak-pihak yang telah berusaha mencapai penyelesaian damai tidak memperoleh perlindungan yang seharusnya mereka terima.

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi yaitu sebagai berikut.

- a. Mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkrit. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai suatu perkara.
- b. Kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.⁹¹

Kepastian hukum selalu dikaitkan dengan hubungan antar warga-negara dan negara. Kepastian hukum sering dikaitkan dengan penyelenggaraan hukum secara konsisten dalam suatu proses sosial sehingga diperoleh patokan perilaku. Dengan demikian, kehidupan masyarakat bisa berlangsung dengan tertib, damai dan adil.

Kepastian hukum tidak hanya mencakup hukum *in concreto* pada saat penegakan dan penerapan hukum. Kepastian hukum ditentukan juga oleh tatanan hukum *in abstracto*. Begitu pula proses peradilan bukanlah satu-satunya tempat final menentukan kepastian hukum.

⁹⁰ Efa Laela Fakhriah, *Eksistensi Hakim Perdamaian Desa dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 46, No. 4, 2016., 503-521.

⁹¹ Asser C dan Paul Scholten, *Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda Bagian Umum*, (Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993).

4. Putusan Hakim

Dalam rangka menjamin tercapainya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa, putusan hakim menjadi representasi nyata dari harapan masyarakat terhadap proses peradilan. Putusan ini, yang juga dikenal sebagai putusan pengadilan, merupakan hasil dari suatu rangkaian prosedur yang kompleks dan mendalam sebagai bagian dari pelaksanaan tugas penegakan hukum. Secara substantif, putusan hakim adalah bentuk pernyataan resmi yang dibuat oleh hakim dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara yang memiliki otoritas, dan disampaikan dalam sidang terbuka sebagai upaya menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau perselisihan antar pihak. Putusan tidak hanya berbentuk ucapan yang disampaikan di persidangan, tetapi juga dituangkan dalam dokumen tertulis yang kemudian dibacakan oleh hakim dalam forum persidangan yang terbuka untuk umum.⁹² Selain itu definisi lain dari putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang dapat berupa pemidanaan, pembebasan atau lepas dari segala tuntutan hukuman dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang- undang.⁹³ Jadi putusan hakim adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara.⁹⁴ Putusan hakim

⁹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 199). 172.

⁹³ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, (Total Media, Jakarta, 2009). 213.

⁹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. 173.

diharapkan dapat menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan.

Sesuai Instruksi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/015/INSTR/VI/1998 tanggal 1 Juni 1998, para hakim diinstruksikan untuk terus meningkatkan profesionalismenya guna mewujudkan peradilan yang berkualitas. Putusan yang dihasilkan harus eksekutabel dan mengandung nilai integritas (*etos*), pertimbangan hukum sebagai dasar utama (*pathos*), kepekaan terhadap nilai keadilan (*filosofis*), relevansi sosial-budaya (*sosiologis*), serta dapat diterima secara logis oleh masyarakat (*logos*).⁹⁵ Putusan hakim tidak seharusnya memperumit persoalan atau menimbulkan kontroversi, yang umumnya terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap situasi konkret perkara atau ketertinggalan dalam menguasai perkembangan ilmu hukum yang terus bergerak dinamis seiring perkembangan zaman.

Purwoto S. Gandasubrata, mantan Ketua Mahkamah Agung RI, menyatakan bahwa:⁹⁶

“Idealnya putusan hakim itu harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu syarat teoritis, dan syarat praktis. Syarat teoritis artinya sesuai dengan teori yang sudah teruji kebenarannya. Suatu putusan hakim dianggap baik dan benar apabila telah sesuai dengan teorinya. Syarat praktis artinya telah sesuai dengan kebutuhan praktek di lapangan, yaitu dapat mencapai sasaran yang di inginkan dan dapat dipraktekkan. Suatu putusan dianggap tepat dan benar apabila telah memenuhi kebutuhan praktek”.

⁹⁵ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Instruksi Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/015/INSTR/VI/1998 tentang Peningkatan Profesionalisme Hakim*, 1 Juni 1998.

⁹⁶ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. 119

Dalam memutus suatu perkara, hakim tidak seharusnya hanya terpaku pada aspek normatif dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga perlu memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat. Ketiga elemen utama dalam hukum yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan perlu dipertimbangkan secara seimbang demi terciptanya penegakan hukum yang berintegritas dan responsif terhadap kebutuhan sosial.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Gustav Radbruch dalam bukunya Sudikno Mertokusumo, bahwa menegakkan hukum harus dipenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, di mana di antara ketiganya harus ada kompromi, yang dalam praktek tidak mudah untuk mencapai ketiga unsur tersebut.⁹⁷ Dalam implementasinya terkadang sulit untuk mensinergikan antara ketiga unsur tersebut, terutama antara unsur keadilan dan unsur kepastian hukum, yang bisa saling bertentangan. Dalam doktrin ajaran hukum dari para ahli hukum memang telah dikemukakan berbagai teori maupun argumentasi yang menekankan pada keutamaan masing-masing di antara ketiganya tersebut yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Oleh karena itu, hakim dituntut untuk memiliki wawasan yang luas dan terbuka terhadap dinamika perkembangan zaman yang memengaruhi perubahan hukum. Kemampuan hakim tidak hanya sebatas memahami teks hukum yang tertulis, tetapi juga mencakup kepekaan terhadap hukum yang

⁹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. 145-146.

hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat mengambil keputusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dengan nilai-nilai sosial yang berlaku.

5. Problematika Hukum Normatif Norma Hukum vs Realita

Dalam problematika hukum normatif antara norma hukum dan realita peradilan, tidak dicantukannya kesepakatan perdamaian dalam amar putusan menunjukkan adanya ketidakcocokan antara norma hukum yang ada dan praktik yang terjadi di lapangan. Meskipun PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 30 ayat (3) secara tegas mengatur kewajiban untuk mencantumkan kesepakatan perdamaian dalam amar putusan, dalam praktiknya sering terjadi ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ada dan implementasinya di lapangan.⁹⁸

Ketidaksesuaian antara norma dan realita ini dapat menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan proses mediasi. Jika masyarakat merasa bahwa kesepakatan yang dicapai dalam mediasi tidak diakui secara hukum, mereka mungkin enggan untuk menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di masa depan. Hal ini berpotensi meningkatkan jumlah perkara yang harus diselesaikan melalui litigasi, yang bertentangan dengan tujuan awal dari mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan efektif. Oleh karena itu,

⁹⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2012). 292.

penting untuk melakukan evaluasi dan reformasi dalam praktik peradilan agar norma hukum dapat diterapkan secara konsisten, sehingga mediasi dapat berfungsi dengan baik dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Sebagaimana dinyatakan oleh Gustav Radbruch, Sudikno Mertokusumo, dan Van Apeldoorn, kepastian hukum dan keadilan merupakan dua prinsip utama yang harus berjalan beriringan agar hukum mampu memberikan perlindungan dan kepastian bagi masyarakat.⁹⁹ Dalam hal ini, tidak dicantulkannya kesepakatan perdamaian dalam amar putusan menghambat tercapainya keadilan substantif karena pihak yang sudah sepakat tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.

⁹⁹ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). 204.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Sit dan aturan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kedudukan kesepakatan perdamaian sebagian yang tidak dimasukkan dalam amar putusan perceraian menunjukkan adanya ketidaksesuaian dari aturan hukum acara yang berlaku, terutama Pasal 30 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian sebagian, maka hakim wajib mencantumkannya dalam pertimbangan dan amar putusan. Ketika kesepakatan itu tidak dicantumkan, maka hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuat posisi hukum para pihak yang sudah sepakat dalam mediasi menjadi lemah.
2. Akibat tidak dicantumkannya kesepakatan perdamaian dalam amar putusan adalah terjadinya cacat formil berupa pelanggaran prosedur hukum yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan melemahkan kekuatan eksekutorial kesepakatan tersebut, seperti yang terjadi dalam Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit. Meskipun Pasal 30 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur kewajiban ini, ketidaksesuaian tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan pihak-pihak yang terlibat. Hal ini mencerminkan ketidaksesuaian antara norma hukum (*das sollen*) dengan

realita praktik peradilan (*das sein*), sehingga merugikan para pihak yang telah bersepakat. Berdasarkan teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch, Sudikno Mertokusumo, dan Van Apeldoorn, kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam sistem hukum yang ideal guna menjamin keadilan dan perlindungan hak-hak individu. Kepastian hukum tidak hanya mencakup kejelasan aturan, tetapi juga penerapan serta konsistensi dalam praktik hukum sehari-hari. Oleh karena itu, pencantuman kesepakatan perdamaian dalam amar putusan sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak yang optimal bagi para pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bahwa pencantuman kesepakatan perdamaian dalam amar putusan itu hendaknya dilaksanakan agar sejalan dengan PERMA No. 1 tahun 2016 dan menjamin kepastian hukum
2. Demi menjamin kepastian hukum sebagaimana yang ditegaskan oleh para ahli hukum, maka pencantuman kesepakatan dalam amar putusan adalah bentuk suatu keniscayaan

Daftar Pustaka

Buku

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Astarini, Dwi Reski Sri. *Mediasi Pengadilan; Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung: P.T. Alumni, 2020
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2007.
- Purnomo, Agus. *Hakam & Mediasi Di Pengadilan Agama; Hegemoni Negara dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*. Yogyakarta: Q-Media, 2022.
- Rijadi, Efendi, Jonaedi dan Prasetijo, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Radbruch, Gustav, Rechtsphilosophie, terj. Raisul Muttaqien, *Filsafat Hukum: Perspektif Sejarah*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2014.
- Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Bakhri, Syaiful, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Jakarta: Total Media, 2009.

Jurnal, Proceeding, dan Skripsi

- Putri, Febry Andika dkk., "Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam Proses Mediasi Untuk Menangani Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama)," *Jurnal Tectum* 1, no. 2 (2020): 268.
- Farhan, Muhammad Faiz. "Analisis Terhadap Kewajiban Mediasi Di Pengadilan Sebagai Salah Satu Upaya Perdamaian Perspektif Mashlahah Imam Al-Ghazali (Studi PERMA No. 1 Tahun 2016)" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), 41.
- Haeratun dan Fatahullah, "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Batulis Civil Law Review* 3, no. 1 (2022): 29.

- Lubis, Akma Qamariah dkk., “Mediasi Berhasil Sebagian Dalam Perkara Cerai Talak Kumulasi Hak Isteri, Hak Anak Serta Pengasuhan Anak di Pengadilan Agama Binjai,” *Rayah Al-Islam* 7, no. 2 (2023): 573.
- Mulyana, Dedy. “Peningkatan Status Hukum Kesepakatan Perdamaian Oleh Mediator Di Luar Pengadilan Menjadi Akta Perdamaian,” *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 8, no. 1 (2022): 19.
- Anindito, Muhammad Alifyudha Putra dan Andi Safriani. “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Gugatan Cerai Pasca Berlaku Perma No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Makassar Kelas Ia,” *Qadauna* 2, no. 3 (2021): 593.
- Putra, Septian Eka dan Meria Utama, “Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengadilan,” *Lex LATA* no. 1 (2022): 430.
- Rosalina, Maria .“Pelaksanaan Mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 (Suatu Perbandingan),” *Jurnal Hukum Kaidah* 22, no. 3 (2023): 384.

Internet/Website

- Farhan, Muhammad Faiz. *Analisis Terhadap Kewajiban Mediasi Di Pengadilan Sebagai Salah Satu Upaya Perdamaian Perspektif Mashlahah Imam Al-Ghazali (Studi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016)* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023), diakses 1 Mei 2025, <http://etheses.uin-malang.ac.id/61091/>. diakses 1 Mei 2025.
- Haeraton dan Fatahullah, *Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama, Batulis Civil Law Review* 3, no. 1 (2022): 29, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.930>. diakses 1 Mei 2025.
- Lubis, Akma Qamariah, Fauziah Lubis, dan Mhd. Yadi Harahap, *Mediasi Berhasil Sebagian Dalam Perkara Cerai Talak Kumulasi Hak Isteri, Hak Anak Serta Pengasuhan Anak di Pengadilan Agama Binjai, Rayah Al-Islam* 7, no. 2 (2023): 573–87, <https://doi.org/10.37274/rais.v7i2.749>. diakses 1 Mei 2025.
- Mulyana, Dedy. *Peningkatan Status Hukum Kesepakatan Perdamaian Oleh Mediator Di Luar Pengadilan Menjadi Akta Perdamaian, ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 8, no. 1 (2022): 19, <https://doi.org/10.36913/jhaper.v8i1.168>. diakses 1 Mei 2025.
- Anindito, Muhammad Alifyudha Putra dan Andi Safriani, *Efektivitas*

Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Gugatan Cerai Pasca Berlaku Perma No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Makassar Kelas Ia, Qadauna 2, no. 3 (2021): 593–611, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.21422>. diakses 1 Mei 2025.

Putra, Septian Eka dan Meria Utama, *Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengadilan, Lex LATA* no. 1 (2022): 430–41, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1310>, diakses 1 Mei 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) Pasal 130 mewajibkan hakim untuk berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) Pasal 154 Reglemen hukum yang mengatur acara perdata di Pulau Jawa dan Madura.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tentang Mediasi

LAMPIRAN LAMPIRAN

1. Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 02 Mei 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, SEBAGAI PENGGUGAT,; sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 04 Juli 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KABUPATEN SITUBONDO, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat; dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Sit tanggal 03 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Desember 2021, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0144/011/XII/2021 tanggal 29 Mei 2024 dengan status Penggugat perawan dan Tergugat jejaka;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.770/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 2 tahun 10 hari dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN SITUBONDO, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) namun mempunyai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 22 Februari 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada tanggal 02 Januari 2024 disebabkan:
 - a. Tergugat sering melakukan perbuatan yang terlarang seperti meminum minuman keras dan bermain judi online hal tersebut dilihat langsung oleh Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat
 - b. Tergugat sering meninggalkan Penggugat yang disebabkan Tergugat lebih mementingkan teman-teman Tergugat hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat;
5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit pada Tergugat, yang sekarang Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 5 bulan, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (a) dan (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di dalam persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Hj. XXX, S.H.I. namun mediasi tersebut berhasil sebagian sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Juni 2024;

Kemudian Majelis Hakim mendamaikannya dengan memberikan nasehat agar Penggugat rukun kembali layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, menurut berita acara sidang tanggal 03 Juli 2024 Tergugat telah diperintahkan untuk hadir dalam persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya. Karenanya Tergugat tidak dapat didengar atas jawabannya.

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3512166911010003 tertanggal 25-01-2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Banyuglugur Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, Nomor 0144/011/XII/2021 Tanggal 29 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun ALAMAT PIHAK Desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah, setelah menikah keduanya pernah kumpul bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 2 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN SITUBONDO dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga mereka kini sudah tidak rukun lagi karena sejak bulan Februari 2022 yang lalu keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa, Saksi tidak melihat langsung pertengkaran mereka hanya tahu dari pengaduan Penggugat;
 - Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering melakukan perbuatan yang terlarang seperti meminum minuman keras dan bermain judi online hal tersebut dilihat langsung

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.770/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat, juga Tergugat sering meninggalkan Penggugat yang disebabkan Tergugat lebih mementingkan teman-teman Tergugat;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 7 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

2.SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah, setelah menikah keduanya pernah kumpul bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 2 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga mereka kini sudah tidak rukun lagi karena sejak bulan Februari 2022 yang lalu keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung pertengkaran mereka hanya tahu dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering melakukan perbuatan yang terlarang seperti meminum

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.770/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras dan bermain judi online hal tersebut dilihat langsung oleh Penggugat;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 7 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Penggugat sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Hj. XXX, S.H.I., namun mediasi tersebut berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 03 Juli 2024 terbukti bahwa Tergugat telah diperintahkan dengan patut untuk menghadap persidangan, tetapi sejak dibacakannya surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menghadap persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan, sedang tidak

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa tidak menghadapnya Tergugat ke persidangan itu disebabkan suatu alasan yang sah. Oleh karenanya, Tergugat tidak dapat didengar atas jawabannya

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, karena sepanjang mengenai kompetensi absolut dan relatif Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa Tergugat pernah hadir di persidangan dan ternyata Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai dari Penggugat dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir sedangkan ia telah diperintahkan berdasarkan berita acara sidang tanggal 03 Juli 2024, sedangkan ia tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani bukti;

Menimbang bahwa dalil Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, setelah memperhatikan alat bukti (P.2), maka Majelis berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti-bukti dipersidangan Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan yang berakhir pada persidangan di Pengadilan Agama, hal itu telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.770/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan ternyata sekaligus orang-orang dekat Penggugat maupun Tergugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut menjadikan keterangannya dapat diposisikan orang dekat (keluarga) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan uraian tersebut di atas menjadikan alasan gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada alasan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya, setelah memperhatikan alat-alat bukti saksi yang telah ternyata dari keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah, oleh Drs. Safi, M.H. sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dan H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim,

Drs. Safi, M.H.
Panitera Pengganti,

H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.050.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.770/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 1.320.000,00
(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.770/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Muzaki
NIM : 210201110053
Alamat : Dsn. Krajan RT 001 RW 002, Desa
Tanjungrejo, Kec. Singgahan, Kab.
Tuban
TTL : Tuban, 9 Mei 2003
No Hp : 082143912135
Email : muzakimhmd25@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK Muslimat NU Tanjungrejo : 2008-2009
MI Falahiyah Tanjungrejo : 2009-2015
MTs Falahiyah Tanjungrejo : 2015-2018
MA Al-Hidayah Laju Kidul : 2018-2021
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2021-2025

Riwayat Organisasi

HMPS Hukum Keluarga Islam : 2022-2023
DEMA Fakultas Syariah : 2023-2024

Riwayat Pendidikan Non Formal

Musyrif Ma'had Sunan Ampel Al 'Aly : 2022-2024